



KEMNAKER

KESEPAHAMAN BERSAMA
ANTARA
SEKOLAH TINGGI PENERBANGAN AVIASI
DAN
DIREKTORAT JENDERAL PEMBINAAN PELATIHAN VOKASI DAN
PRODUKTIVITAS
KEMENTERIAN KETENAGAKERJAAN REPUBLIK INDONESIA
TENTANG
SINERGI PROGRAM PELATIHAN DI BIDANG
INDUSTRI JASA PENERBANGAN

NOMOR : PKS-02/STPA/III/2025

NOMOR : 2/783/KS.06/III/2025

Pada hari ini Selasa, tanggal Dua Puluh Lima, bulan Maret tahun Dua Ribu Dua Puluh Lima (25-03-2025), bertempat di Jakarta, yang bertanda tangan di bawah ini:

1. RAHMA SETYANINGSIH, Ketua Yayasan Aviase Indonesia yang diangkat berdasarkan Akta Notaris Nomor 01 Tanggal 07 Februari 2024, berkedudukan di Jl. H. Bokir Bin Djiun No.10-12 Dukuh, Kramatjati, Jakarta Timur, untuk selanjutnya disebut PIHAK KESATU.
2. AGUNG NUR ROHMAD, Direktur Jenderal Pembinaan Pelatihan Vokasi dan Produktivitas, dalam hal ini bertindak untuk dan atas nama Direktorat Jenderal Pembinaan Pelatihan Vokasi dan Produktivitas, Kementerian Ketenagakerjaan berdasarkan Keputusan Presiden Nomor 69/TPA Tahun 2024 tanggal 29 Mei 2024 tentang Pemberhentian dan Pengangkatan Dari dan Dalam Jabatan Pimpinan Tinggi Madya di Lingkungan Kementerian Ketenagakerjaan yang berkedudukan di Jalan Jenderal Gatot Subroto Kaveling 44 Jakarta Selatan 12710, untuk selanjutnya disebut sebagai PIHAK KEDUA.

Selanjutnya PIHAK KESATU dan PIHAK KEDUA secara bersama-sama disebut PARA PIHAK dan secara sendiri-sendiri disebut PIHAK, terlebih dahulu menerangkan hal-hal sebagai berikut:

- a. PIHAK KESATU merupakan perguruan tinggi swasta yang berfokus pada bidang penerbangan dan manajemen transportasi udara, yang diselenggarakan oleh Yayasan Aviase Indonesia sebagai badan penyelenggara sesuai dengan peraturan perundangan-undangan yang berlaku;

- b. PIHAK KEDUA merupakan unit kerja eselon I yang berada di Kementerian Ketenagakerjaan yang mempunyai tugas menyelenggarakan perumusan dan pelaksanaan kebijakan di bidang peningkatan kompetensi dan daya saing tenaga kerja dan produktivitas.

PASAL 1 MAKSUD DAN TUJUAN

- (1) Kesepahaman Bersama ini dimaksudkan sebagai landasan kerja sama PARA PIHAK dalam rangka pelaksanaan layanan program pelatihan di bidang industri jasa penerbangan.
- (2) Kesepahaman Bersama ini bertujuan sebagai upaya bersama PARA PIHAK untuk membangun sinergi program pelatihan di bidang industri jasa penerbangan.

PASAL 2 RUANG LINGKUP

Ruang lingkup kerja sama dalam Kesepahaman Bersama ini meliputi:

- a. pelaksanaan analisis kebutuhan pelatihan;
- b. pengembangan program, kurikulum, dan modul pelatihan;
- c. pengembangan kompetensi instruktur dan tenaga pelatihan;
- d. penyelenggaraan pelatihan kerja berbasis kompetensi;
- e. penyelenggaraan program pemagangan; dan
- f. dukungan sarana dan prasarana.

PASAL 3 PELAKSANAAN

- (1) Pelaksanaan Kesepahaman Bersama ini akan diatur lebih lanjut dalam suatu Rencana Aksi yang merupakan bagian yang tidak terpisahkan dengan Kesepahaman Bersama ini.
- (2) Rencana Aksi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) disusun paling lambat 6 (enam) bulan sejak tanggal ditandatangani Kesepahaman Bersama ini oleh PARA PIHAK.
- (3) Rencana Aksi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditandatangani oleh pejabat yang ditunjuk oleh PARA PIHAK.

PASAL 4 PENDANAAN

Semua pendanaan yang timbul sebagai akibat dari pelaksanaan Kesepahaman Bersama ini dibebankan kepada anggaran PARA PIHAK sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan.

PASAL 5
KERAHASIAAN

PARA PIHAK sepakat bahwa dalam melaksanakan Kesepahaman Bersama ini, PARA PIHAK akan saling menjaga kepentingan PARA PIHAK dan PIHAK lainnya, termasuk untuk menjaga dan melindungi semua keterangan, menjamin kerahasiaan masing-masing PIHAK dan tidak akan menyebarluaskan dan/atau memberikan data/informasi dalam bentuk apapun juga yang bersifat rahasia berkenaan dan/atau tidak berkenaan dengan pelaksanaan Kesepahaman Bersama ini kepada PIHAK lain tanpa persetujuan tertulis terlebih dahulu dari PARA PIHAK.

PASAL 6
JANGKA WAKTU

- (1) Kesepahaman Bersama ini berlaku untuk jangka waktu 3 (tiga) tahun sejak penandatanganan dan dapat diperpanjang, diubah, dan/atau diakhiri atas persetujuan PARA PIHAK.
- (2) Perpanjangan Kesepahaman Bersama sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diusulkan oleh salah satu PIHAK kepada PIHAK yang lain secara tertulis paling lambat 30 (tiga puluh) hari kerja sebelum tanggal berakhirnya Kesepahaman Bersama ini.
- (3) Kesepahaman Bersama ini dapat diubah atau diakhiri sebelum berakhirnya jangka waktu sebagaimana dimaksud pada ayat (1) oleh salah satu PIHAK, dengan menyampaikan pemberitahuan secara tertulis untuk mendapatkan persetujuan dari PIHAK lainnya paling lambat 30 (tiga puluh) hari kerja sebelum tanggal usulan perubahan atau pengakhiran Kesepahaman Bersama ini.

PASAL 7
PEMANTAUAN DAN EVALUASI

- (1) PARA PIHAK melakukan pemantauan dan evaluasi atas pelaksanaan Kesepahaman Bersama ini dapat dilakukan secara sendiri-sendiri atau bersama paling sedikit 1 (satu) kali dalam setahun atau sewaktu-waktu apabila diperlukan.
- (2) Hasil pemantauan dan evaluasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) sebagai bahan pertimbangan dalam merumuskan program dan kegiatan selanjutnya sesuai dengan kewenangan masing-masing PIHAK.

PASAL 8
KORESPONDENSI

- (1) Dalam melaksanakan Kesepahaman Bersama ini, unit koordinasi bagi PARA PIHAK adalah sebagai berikut:

- a. PIHAK KESATU
Hubungan Masyarakat Sekolah Tinggi Penerbangan Aviassi
Alamat : Jl. H. Bokir Bin Djiun No. 10-12, Dukuh, Kramat Jati,
Jakarta Timur
Telepon : 082138512023
Pos-el : sekretariat@stp-aviassi.ac.id
 - b. PIHAK KEDUA
Sekretariat Direktorat Jenderal Pembinaan Pelatihan Vokasi dan Produktivitas
Alamat : Gedung Vokasi Jalan Jenderal Gatot Subroto Kaveling
44, Jakarta 12710
Telepon : 1500630
Pos-el : puuks.lavotas@kemnaker.go.id
- (2) Setiap perpindahan alamat wajib diberitahukan secara tertulis kepada PIHAK lainnya paling lambat 7 (tujuh) hari kalender sejak saat kepindahan tersebut.
 - (3) Segala risiko yang timbul akibat perpindahan alamat yang tidak diberitahukan secara tertulis menjadi tanggung jawab PIHAK yang pindah alamat tanpa pemberitahuan tertulis.

PASAL 9 PENYELESAIAN PERSELISIHAN

Setiap perselisihan yang timbul akibat perbedaan penafsiran dan/atau pelaksanaan Kesepahaman Bersama ini diselesaikan dengan cara musyawarah untuk mencapai mufakat.

PASAL 10 ADENDUM

Hal-hal yang belum diatur atau belum cukup diatur Kesepahaman Bersama ini, akan diatur berdasarkan kesepakatan PARA PIHAK yang dituangkan secara tertulis dalam bentuk adendum yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Kesepahaman Bersama ini.

PASAL 11 KEADAAN KAHAR (*FORCE MAJEURE*)

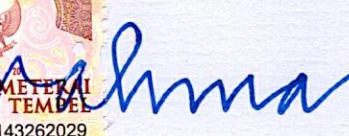
- (1) Dalam hal terjadi kejadian keadaan kahar (*force majeure*) yang timbul di luar kekuasaan manusia, termasuk namun tidak terbatas pada kejadian-kejadian seperti pemogokan kerja, huru-hara, kecelakaan pesawat, bencana alam, perubahan peraturan dari pemerintah yang sangat material dan/atau keadaan kahar lainnya maka pelaksanaan Kesepahaman Bersama ini akan ditunda hingga berakhirnya keadaan kahar tersebut.

- (2) PIHAK yang mengalami keadaan kahar tersebut harus melaporkan kepada PIHAK lainnya secara tertulis paling lambat dalam 5 (lima) hari kerja setelah kejadian keadaan kahar tersebut agar diakui oleh PIHAK lainnya sehingga tidak mempengaruhi pelaksanaan Kesepahaman Bersama ini.

PASAL 12
PENUTUP

- (1) Kesepahaman Bersama ini dibuat dalam rangkap 2 (dua) asli, masing-masing ditandatangani di atas kertas bermeterai cukup dan memiliki kekuatan hukum yang sama.
- (2) Kesepahaman Bersama ini mulai berlaku pada tanggal ditandatangani oleh PARA PIHAK.

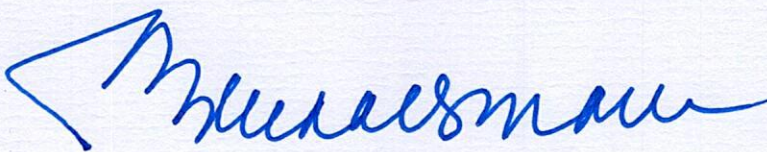
PIHAK KESATU


286DCAMX143262029
RAHMA SETYANINGSIH

PIHAK KEDUA


AGUNG NUR ROHMAD

MENGETAHUI,
KETUA PEMBINA YAYASAN AVIASI INDONESIA



PROF.DR.H. DUDUNG ABDURACHMAN, S.E.,M.M.
JENDERAL TNI (PURN.)